



Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Perlindungan Hukum Pencegahan Perundungan (*Bullying*) Di Lembaga Pendidikan Perspektif Maslahat

Oleh :

Aminudin¹ Email : aminudin@iaidu.ac.id, Budi Sastra Panjaitan² email:
budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Institut Agama Islam Daar Al-Ulum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

This paper discusses about legal protection to prevent bullying in schools or better known as school bullying. bullying has long occurred in Indonesia, including in educational institutions. education institutions. The media even reported that it has become an emergency in schools in Indonesia. schools in Indonesia The Indonesian state's responsibility towards bullying prevention is implemented by national laws such as the Child Protection Law and Minister of Education and Culture Regulation Minister of Education and Culture Regulation No.82/2015, but its implementation as a concern is still very specific and limited by laws, changes in norms and behavior through cooperation between the government and all elements. cooperation between the government and all elements. This research uses qualitative approach to identify the factors that cause bullying and its prevention. Materials were obtained from literature and empirical studies about the experience of bullying in junior and senior high school students and all information related to bullying prevention. related to bullying prevention. This research aims to find out how legal policy to prevent bullying in schools in educational institutions in such a way that it is in such a way that it creates maslahat and is useful to prevent and avoid bullying in all its forms. and avoid bullying in all its forms both in the educational environment and in society. education and in society.

Keywords: Law, Prevention, Bullying, Institutions Islamic Education Institution, Maslahat

Keywords: Law, Prevention, Bullying, Institutions Islamic Education Institution, Maslahat

Abstrak

Kajian ini membahas tentang perlindungan hukum untuk mencegah perundungan di sekolah atau lebih dikenal dengan istilah school bullying hal ini sudah lama terjadi di Indonesia, termasuk pada institusi pendidikan. Media bahkan memberitakan bahwa sudah menjadi keadaan darurat di sekolah-sekolah di Indonesia Tanggung jawab negara Indonesia terhadap pencegahan bullying dilaksanakan dengan undang-undang berskala nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.82 Tahun 2015, namun penerapannya sebagai sebuah kepedulian masih sangat spesifik dan dibatasi oleh undang-undang, perubahan norma dan perilaku melalui kerjasama antara pemerintah dengan seluruh elemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya bullying dan pencegahannya. Materi diperoleh dari studi literatur dan empiris tentang pengalaman bullying pada siswa SMP dan SMA serta segala informasi terkait pencegahan bullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum untuk mencegah perundungan di sekolah di lembaga pendidikan sedemikian rupa sehinggamenimbulkan maslahat serta bermanfaat untuk mencegah dan menghindari perundungan dalam segala bentuknya baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat.

¹ Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan



Kata Kunci: Hukum, Pencegahan, Perundungan, Lembaga Pendidikan Islam, Maslahat

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor bullying di sekolah dan tindakan pencegahan yang dapat diterapkan dengan bantuan perubahan perilaku dan peraturan hukum. Penindasan di sekolah adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Studi mengenai perundungan dan korbannya telah dilakukan di berbagai negara dan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara penindasan dengan masalah kesehatan mental/psikologis dan fisik, bunuh diri, masalah akademis, dan kenakalan remaja (Raj Mestry, Martyn Van Der Merwe and Joan Squelch, *Bystander behaviour of school children observing bullying* 2006).

Bullying tidak memberikan rasa aman dan nyaman, membuat korban merasa takut dan terintimidasi, rendah diri dan tidak berharga, sulit konsentrasi belajar, tidak mampu beraktivitas berinteraksi dengan lingkungannya, enggan bersekolah, menjadi orang yang tidak mau bersekolah, dan tidak mampu melakukan tindakan bullying, percaya diri dan mengalami kesulitan komunikasi, ia kesulitan berpikir, sehingga prestasi akademiknya terancam menurun. Kasus kekerasan terhadap anak seperti tak henti-hentinya mendapat perhatian media nasional. Dalam masyarakat saat ini, permasalahan yang menyebar sebagai "budaya negatif" seringkali mencapai batas normalitas. Bullying atau biasa disebut "bullying" masih banyak terjadi di kalangan anak-anak, terutama di lembaga-lembaga pendidikan, di tempat-tempat yang seharusnya aman, nyaman

dan terlindungi. Bahkan menimbulkan korban jiwa pada beberapa kelompok radikal.

Nyata menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia mengalami gangguan di sekolah. Bullying pada anak sekolah di Indonesia telah diteliti secara internasional dan nasional. Anak-anak Indonesia mengalami perundungan baik secara tradisional maupun melalui dunia maya (*cyberbullying*). Bullying yang dialami siswa berupa bullying secara fisik dan psikologis, seperti panggilan yang memalukan, yang juga berujung pada kematian. Angka itu sudah memprihatinkan sehingga tidak berlebihan bila pada tahun 2014 lalu ada koran yang memberitakan bahwa Indonesia masuk negara tersebut (Sarawati, Rika dan Resti Nurhayati, 2008). Dalam banyak kasus, alasan terjadinya bullying adalah karena korbannya adalah pihak yang lemah, yang karakternya menjadikannya sasaran bullying secara mental dan fisik. Korban penindasan seringkali terisolasi dan kurang mendapat dukungan, sehingga menimbulkan perasaan takut, cemas, prestasi akademis yang buruk, tidak percaya diri, dan bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bullying adalah suatu bentuk ketidakseimbangan kekuasaan yang terjadi antara dua orang, dua kelompok atau satu kelompok dan satu orang pada saat tertentu ketika satu kelompok yang mempunyai kekuasaan lebih memermalukan pihak lain. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, disengaja dan disengaja, meliputi perkataan, hal-hal fisik atau hubungan yang memberikan kesenangan kepada pelaku kekerasan dengan mengorbankan kesedihan anak lain, dan perbuatan atau maksud yang merugikan korban



yang dilakukan berulang-ulang.

Ketidakseimbangan kekuatan ini memperlihatkan bahwa penindasan bukanlah pertarungan antara dua pihak yang sama. Pelaku intimidasi bisa jadi berumur lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih verbal, memiliki status yang lebih tinggi, atau dari suku yang berbeda. Hasrat untuk menyinggung (hasrat untuk mencelakakan) mengisyaratkan bahwa tidak ada kecelakaan atau kesalahan dalam intimidasi, pengucilan korban secara tidak disengaja. Untuk menghasut atau menggugah emosi, sebagaimana dikemukakan Apriadi (2019:16), ada beberapa jenis perlakuan yaitu ejekan, rumor, dorongan, isolasi, intimidasi, intimidasi, ancaman, makian. Bahkan bersifat seksual, seperti menusuk alat vital orang. Selain itu, dengan semakin banyaknya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak, perundungan dapat terjadi melalui media sosial (cyber-bullying), seperti menyebarkan rumor, fitnah atau berita buruk tentang seseorang melalui Facebook, Instagram. Bullying bisa terjadi dalam berbagai cara, bisa secara fisik, verbal dan non-verbal, bahkan cyber. Bentuk fisik seperti mendorong, memukul, memukul atau meludah. Bentuk psikologisnya seperti julukan yang tidak menyenangkan, keterasingan, penyebaran rumor palsu, isolasi, intimidasi bahkan menyentuh bagian vital. Perlakuan ini mungkin didasarkan pada kebangsaan, agama atau gender. Anak-anak yang merasa dirinya lebih besar, lebih berkuasa, dan dapat memojokkan anak-anak yang tampak lebih lemah biasanya adalah anak-anak yang melakukan intimidasi di sekolah.

Bentuk-bentuk bullying yang umum

menurut Astut (2008:36) adalah: 1. Mengucapkan kata-kata yang buruk atau dengan memanggil dengan julukan yang buruk; 2. dengan sengaja mengabaikan atau mengeluarkan seseorang dari kelompoknya; 3. Menabok, menendang, menjegal atau melukai diri orang lain 4. Berdusta atau menyampaikan berita palsu tentang sesuatu atau membuat murid yang lain tidak menyukai sesuatu, dan sebagainya. Penindasan dapat terjadi di mana pun terdapat interaksi sosial antar manusia. Sekolah merupakan lingkungan tempat terjadinya bullying. Bullying di sekolah biasa disebut dengan school bullying dan biasanya mempunyai dampak yang panjang dan mendalam. Bullying terhadap anak di sekolah terjadi secara tidak sadar, karena seringkali anak meniru perilaku orang disekitarnya atau acara televisi. Bullying sering kali diawali dengan saling mengejek, entah itu penghinaan fisik, penghinaan, atau menyebut nama orang tua. Ketika seorang anak atau kelompok merasa dirinya lebih baik dari yang lain, ketidakseimbangan ini dimanfaatkan secara berlebihan untuk merugikan orang atau kelompok yang lebih lemah. Bullying dapat menimbulkan rasa sakit, termasuk tindakan yang dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati pelaku intimidasi karena menyaksikan penderitaan korbannya. Lebih jauh lagi, perundungan tidak dimaksudkan untuk terjadi satu kali saja, namun juga merupakan kejadian yang berulang atau sering terjadi dimana eskalasi perundungan semakin meningkat dan menimbulkan rasa takut. Penindasan adalah kejahatan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi. teror bukan hanya cara untuk



mencapai intimidasi, tetapi juga tujuan dari intimidasi.

Kekerasan terhadap siswa di lembaga pendidikan saat ini merupakan krisis yang mengkhawatirkan dan hanya dapat diatasi dengan keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua/wali, guru, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Dalam bentuk tanggung jawabnya, Dewan Negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan aturan penanggulangan kekerasan di lingkungan belajar dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kekerasan di Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang bagaimana cara pencegahan dan penanganan kekerasan untuk menciptakan rasa aman bagi siswa, khususnya di lingkungan sekolah sebagai rumah kedua yang tidak terjadi kekerasan. Penelitian ini penting dalam pencegahan bullying di sekolah pada satuan pendidikan, dengan fokus pada sekolah dasar dan sejenisnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan batasan pembahasan, yaitu. (1) apa saja cara perundungan yang dialami anak di lingkungan sekolah (2) bagaimana peran satuan pendidikan dalam mencegah perundungan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah hukum-normatif, yaitu mengkaji tentang aturan undang-undang dan kedudukan hukum pada permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan konsep penelitian kepustakaan dan kepustakaan

tambahan dalam bidang buku, majalah dan media elektronik dengan konkretisasi data yang terpadu dan lengkap untuk menemukan makna peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi implementasi nyata dalam konsep hukum pengobatan. dengan kejahatan pelecehan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. di Indonesia. Materi sekunder disusun melalui penelitian dokumen dan literatur terkait bullying dan usaha pencegahan bullying di tingkat lokal, nasional, dan internasional. (Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta, 2013)

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, nampaknya penyebab terjadinya bullying lebih dipengaruhi oleh perilaku siswa terhadap siswa lain karena berbagai alasan. Oleh karena itu, pencegahan bullying harus dilaksanakan secara holistik melalui program nasional. Namun Indonesia belum memiliki program tersebut. Saat ini, pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan kekerasan dan perundungan. Penulis juga menerapkan pendekatan hukum ini dengan studi tentang pembuatan peraturan anti-intimidasi di sepuluh sekolah menengah di kota Semarang. Selain itu, beberapa pemerintah kota telah memulai kegiatan di sekolah untuk mencegah perundungan melalui pengenalan program Juuret dan disiplin positif. Berikut ini pembahasan mengenai langkah-langkah pencegahan ini :

a. Program Pencegahan Perundungan

Beberapa negara memiliki berbagai program pencegahan penindasan. Salah satunya diciptakan oleh pemerintah



Norwegia melalui Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). Program ini dibuat sebagai tanggapan atas kematian tiga remaja pada tahun 1983 yang bunuh diri akibat perundungan terus-menerus di sekolah. Menteri Pendidikan Norwegia segera meresponnya dengan melaksanakan kampanye nasional untuk menghilangkan kekerasan/intimidasi di sekolah melalui program pencegahan intimidasi di sekolah yang dikenal dengan Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). Program ini dilaksanakan di 2500 sekolah di Norwegia antara tahun 1983 dan 1985 dan bertujuan untuk mengurangi permasalahan perundungan yang sering ditemui siswa di sekolah, mencegah perundungan baru dan meningkatkan hubungan antar kelompok siswa di sekolah. Untuk melaksanakan program ini, OBPP memiliki empat (4) prinsip yang harus diikuti: Orang dewasa di sekolah harus: (a) menunjukkan kehangatan dan kepedulian terhadap siswa, (b) menetapkan batasan tegas terhadap perilaku yang tidak pantas (c) secara konsisten menghindari hukuman. yang menimbulkan dampak negatif. konsekuensi berbahaya dari pelanggaran aturan dan menjadi teladan. Keempat prinsip tersebut harus diterapkan ke dalam setiap komponen OBPP yang meliputi level sekolah, ruang kelas, individu dan komunitas. Perlu dibentuk komite pencegahan bullying di tingkat sekolah. Program dan tujuan di tingkat kelas mencakup sosialisasi dan penegakan peraturan dan regulasi anti-intimidasi,

mengadakan pertemuan rutin untuk membahas intimidasi dan isu-isu terkait, dan bertemu dengan orang tua siswa. Secara individu, harus ada pengawasan terhadap aktivitas siswa, jaminan bahwa seluruh staf akan turun tangan di tempat kejadian jika terjadi perundungan, bertemu dengan siswa yang terlibat, baik pelaku maupun korban, bertemu dengan orang tua siswa yang jika terjadi perundungan. intimidasi terlibat dalam intimidasi, membangun pemulihan bagi para korban. Berikutnya, melibatkan anggota komunitas di tingkat komunitas, membangun kemitraan dengan komunitas untuk mendukung program anti-intimidasi dan membantu menyebarkan pesan tersebut secara luas di komunitas.

Program ini juga memerlukan pembentukan panitia khusus yang terdiri dari beberapa orang, yang jumlahnya berbeda-beda, namun harus mewakili berbagai bagian sekolah, misalnya: pimpinan sekolah sehari-hari (kepala sekolah atau pengurus yayasan), guru, konselor, orang tua dan siswa sekolah (khususnya siswa SMA)²³ dan berperan sebagai fasilitator agar prinsip OBPP benar-benar diterapkan di semua tingkatan (sekolah, kelas, individu dan masyarakat)

Program ini juga membuat aturan terkait bullying yang harus dipatuhi dan ditegakkan di setiap sekolah. Aturan ini dilaksanakan agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai perilaku yang diharapkan dari seluruh elemen sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan Olweus di Norwegia pada tahun 1990 dan 2010 menegaskan bahwa



sekolah yang menerapkan program ini mengurangi tindakan bullying.

Pemerintah di Indonesia belum memiliki program nasional serupa untuk mencegah atau mengurangi perundungan di sekolah. Belum adanya kebijakan atau program nyata yang dicanangkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia untuk mencegah atau menghilangkan perundungan menyebabkan terus berlanjutnya perundungan dan membawa anak-anak korban dan pelaku ke pengadilan. Dewan Serikat Guru Federal Indonesia gagal mengatur peran guru agar lebih berani melawan pelaku intimidasi atau guru membuat aturan/peraturan yang merespons pelaku intimidasi. Menurut Doni Koesema, Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan memutus mata rantai kekerasan di sekolah, yaitu:

- b. Pertama, sekolah harus membuat kebijakan anti-intimidasi dan anti-kekerasan. Kedua, mendidik seluruh pemangku kepentingan seperti guru, staf, siswa, dan orang tua untuk mengenali perilaku kekerasan. Ketiga, membuat prosedur pelaporan perilaku perundungan dan kekerasan di sekolah. Keempat, guru dan siswa harus belajar merespons perilaku kekerasan untuk mencegahnya. “Kelima, siswa perlu menyalurkan kecenderungan perilaku agresif mereka ke dalam keterampilan yang mereka sukai. Upaya Pemerintah Indonesia

Mencegah Perundungan di Institusi Pendidikan

- 1) Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia tidak memiliki program nasional khusus seperti pemerintah Norwegia, namun kebijakan untuk mencegah kekerasan dan perundungan serta mengubah perilaku merupakan salah satu komponennya Pendekatan Norma Hukum.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mencegah perundungan di sekolah di lembaga pendidikan melalui ketentuan wajib seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Anak. Tindak kekerasan di satuan pendidikan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah kepada Peserta Didik Baru yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah. masa orientasi mahasiswa baru Melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014). Penambahan penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan mengenai



subjek kekerasan dinilai karena “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan UUD 1945”. Ketentuan ini mempertegas komitmen pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai tempat baik di tanah air maupun di tempat umum.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak di sekolah telah ditambahkan di Pasal 9 dan Pasal 25 UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 9 ayat 1a Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, dosen, sesama peserta didik, dan/atau orang lain dalam satuan pendidikan. Hak-hak anak tersebut ditegaskan dengan ketentuan yang mewajibkan masyarakat, termasuk ilmuwan, untuk ikut serta dalam perlindungan hak-hak anak (Pasal 25). Orang yang bersalah melanggar hak anak dapat dipidana dengan pidana

penjara dan denda.

Menambahkan peraturan mengenai “kekerasan” dan perlindungan hak-hak anak di sekolah sangatlah penting, karena hingga saat ini Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 belum memberikan definisi yang jelas mengenai kekerasan terhadap anak, baik kuantitas maupun kualitas kekerasannya.

Upaya pemerintah dalam mencegah perundungan di sekolah dan segala bentuk kekerasan di lembaga pendidikan juga dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kekerasan di Bidang Pendidikan. institusi. Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud 82, 2015). Pertimbangan dibuatnya Permendikbud tersebut adalah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anak didik. Selain itu, tindakan kekerasan di dalam atau antar lembaga pendidikan (termasuk perundungan) dapat berujung pada kejahatan dan menimbulkan trauma pada siswa

Di tingkat sekolah, peraturan ini harus diterapkan. salah satunya adalah pembuatan peraturan bullying di sekolah. Namun kenyataannya tidak semua sekolah memiliki peraturan yang secara jelas menyebutkan bullying (Rika



Saraswati dan V. HAdiyono, 2016). Kurikulum Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata melalui Institut Kota Semarang menerapkan 10 hal untuk memulai model peraturan terhadap kekerasan atau perundungan, yaitu: pelarangan perundungan, jenis-jenis perundungan dan sanksinya, pemulihan korban, pelaporan dan alur penyelesaian. Diharapkan dengan model pendisiplinan ini dapat memutus siklus perundungan atau kekerasan seperti yang diungkapkan Doni Koesema Berdasarkan berbagai kajian terhadap implementasi Permendikbud 82 Tahun 2015, ditemukan bahwa implementasi Permendikbud 82 Tahun 2015 pada seluruh jenjang pendidikan khususnya SMP dan SMA belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pemahaman antara guru dan siswa, perilaku siswa, kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana, serta budaya individualitas dalam kehidupan masyarakat yang menjadikan mereka acuh terhadap tindakan bullying sedang terjadi. (Sabaruddin, 2019, Implementasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015). Faktor-faktor ini terus mengganggu institusi pendidikan. Namun sayangnya, masih ada guru dan siswa yang enggan melaporkan kekerasan karena takut disalahkan (Kevin Wijaya Gunawan, 2016). Pemerintah juga menerbitkan

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Permendikbud ini merupakan peraturan yang dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang masa orientasi baru bagi peserta didik yang dinilai kurang optimal dalam pelaksanaannya. Tujuan dikeluarkannya perintah ini adalah untuk mencegah terjadinya pelecehan terhadap mahasiswa baru pada masa induksi (Kevin Wijaya Gunawan, 2016). Penindasan, yang sering dilakukan di sekolah, pada dasarnya adalah benih dari penindasan. Pemasaran secara sadar atau tidak sadar sebenarnya melegitimasi tradisi jam kerja yang menjadi alasan terjadinya perundungan terhadap siswa di sekolah. Dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 terdapat beberapa penyempurnaan yang tidak lagi menggunakan istilah perspektif, melainkan pengakuan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 ayat 1 ayat 2, mengenal lingkungan hidup adalah kegiatan awal pendirian sekolah, yang memperkenalkan program sekolah, sarana dan prasarana sekolah, metode pengajaran, hingga mendorong konsep diri, budaya sekolah Permendikbud ini memungkinkan guru untuk menerapkan disiplin positif dan menerapkannya kepada



siswa. pengetahuan dan pengembangan utama pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 mengatur beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh sekolah sebagai penyelenggara kegiatan berwawasan lingkungan. Salah satunya adalah larangan bagi siswa baru untuk mengenakan ciri-ciri yang asing ketika mereka muncul di lingkungan, kecuali seragam dan perlengkapan resmi sekolah (Pasal 5(1)(f)).

2) Pendekatan Perilaku

Program yang diprakarsai oleh Olweus dan pendapat Serikat Guru menekankan bahwa guru dan siswa belajar bereaksi terhadap perilaku kekerasan, mengantisipasinya, terus-menerus menghindari hukuman, yang mengarah pada konsekuensi negatif dan destruktif karena melanggar aturan, dan bertindak sebagai panutan yang bisa ditiru (Dyah Ratna Meta Novia, 2014).

Melalui program Roots, UNICEF melakukan penelitian perilaku bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencegah perundungan di lembaga pendidikan, khususnya sekolah menengah. teman sebaya yang fokus menciptakan iklim aman di sekolah dengan mengaktifkan peran siswa sebagai agen atau agen perubahan. Program Roots lebih menekankan pada peran siswa karena

penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa siswa memiliki pengaruh yang besar dalam menghentikan kekerasan, khususnya dalam konteks kekerasan antarsiswa di sekolah.

Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen kuat untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan di sekolah. Hal ini dilakukan dengan penekanan pada perubahan norma-norma sosial yang ada yang menerima, menoleransi, dan mengabaikan bullying di lingkungan sekolah (Fleming LC, Jacobsen KH., 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF di Semarang dan Klaten serta Gowa menunjukkan bahwa bullying di sekolah erat kaitannya dengan perilaku dan sikap guru sekolah yang menganggap dan menggunakan hukuman fisik sebagai hal yang perlu dan efektif dalam menghadapi siswa yang terlibat dalam bullying. Selanjutnya, sikap guru terhadap siswa perilaku sering kurang wawasan; sebagai contoh Temuan kualitatif kami menyarankan bahwa guru dipandang bullying sebagai normatif, dan sesuatu itu tidak bisa diubah. Pelatihan guru di Indonesia terikat dengan kurikulum inti dan belajar. Disiplin positif diberikan kepada guru untuk mengembangkan kemampuannya sebagai guru menghindari disiplin fisik dengan cara memberikan keterampilan menerapkan



disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting kepada anak-anak dan orang dewasa, termasuk orang tua, guru, dan pendidik lainnya. Tujuan dari disiplin positif di kelas adalah untuk mengembangkan hubungan saling menghormati. Disiplin positif mengajarkan orang dewasa untuk bersikap baik dan tegas, tidak kasar/keras dalam berbagai hukuman atau permisif. Oleh karena itu, penerapan disiplin positif memerlukan beberapa prinsip, antara lain: a) Saling menghormati. Dalam hal ini hendaknya para pendidik saling menghormati, karena pendidik adalah teladan bagi anak. Selain itu pendidik juga harus menghargai kebutuhan peserta didik, b) mengidentifikasi motif perilaku/tindakan anak. Guru harus mengubah perilaku anak jika mereka dapat mengidentifikasi motivasi dan kemudian mengubah keyakinan anak yang menyebabkan mereka bertindak, c) Keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang efektif, d) Disiplin yang mengajarkan (dan tidak permisif atau menghukum), e) Fokus pada solusi, bukan hukuman, f) Memberi semangat (bukan pujian). Dorongan menunjukkan upaya dan peningkatan, bukan hanya keberhasilan, dan mengembangkan harga diri dan pemberdayaan jangka panjang. Selain disiplin positif, penelitian ini

menunjukkan bahwa intimidasi dapat dicegah dengan menysar siswa tertentu dengan pesan anti-intimidasi. Tugas siswa terpelajar tertentu adalah menyebarkan perilaku positif agar dapat menunjukkan kepada siswa bahwa tindakan bullying tidak dapat diterima dan dapat dihentikan oleh siswa itu sendiri (secara sukarela) sehingga hukuman tidak diperlukan lagi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut memiliki dampak positif terhadap para siswa yang menjadi agent of change.

Namun ketidaktahuan guru dan kurangnya pengetahuan tentang tumbuh kembang anak serta penyebab dan akibat bullying masih menjadi kendala dalam pencegahan bullying. Guru memandang penindasan sebagai hal yang normal dan biasanya secara aktif melakukan intervensi ketika penindasan meningkat menjadi kekerasan fisik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa upaya pencegahan bullying yang dilakukan dengan pendekatan normatif dalam pembuatan peraturan sekolah dan program perubahan perilaku belum sepenuhnya terlaksana dan tidak memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, untuk mengurangi perundungan di sekolah, inisiatif negara, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus dilakukan agar sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman tidak hanya bagi siswa, tetapi



juga bagi guru
Upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dari perundungan, diantaranya melalui ketentuan perundang-undangan yaitu Amandemen ke-23 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, hak untuk hidup, dan tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya tersebut sejalan dengan arah politik pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada daerah perkotaan/kota yang sadar hak asasi manusia dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai kota penerima penghargaan ini, Kota Ternate harusnya jauh dari intimidasi terhadap satuan pendidikannya. Sampai saat ini kasus-kasus bullying masih menjadi bahan kajian dari beberapa penelitian, walaupun dalam 2 (dua) tahun terakhir hanya sekitar 4-5 kasus yang dilaporkan ke sekolah yang ditangani atau diselesaikan oleh guru, namun sayangnya pihak sekolah belum melakukan registrasi dengan baik. intimidasi yang dilaporkan oleh siswa

D. Perlindungan Hukum Perundungan Perspektif Maslahat

Maslahat adalah tujuan terpenting dalam agama Islam, Allah SWT telah membuat ajaran

khususnya dalam urusan Islam yang tidak lepas dari kemaslahatan manusia, walaupun terdapat perbedaan sifat keuntungan mengenai sumber kemaslahatannya, namun para ulama sepakat bahwa tujuan utama adalah Tujuan hukum Islam adalah *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*, bagaimana syari'at Islam dapat memberikan kemaslahatan dan kebaikan sebesar-besarnya kepada manusia sekaligus menghilangkan segala keburukan dan bahaya bagi umat manusia.

Secara etimologis, *mashlahah* merupakan asal kata dari *shalaha*, *shad-lam-ha*, artinya kebalikan dari (baik), buruk atau tidak merugikan. Kalimat *mashlahah* merupakan bentuk tunggal dari *mashâlih*, yaitu *masdar* dari *ashlahah*, artinya memberikan manfaat. Jadi kata *mashlahah* juga diartikan sebagai *al-shalâh*, yaitu kebaikan atau melepaskan keburukan. (Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Beirut 1979). Dilihat dari segi *tashrif* atau morfologinya, kata *mashlahah* mempunyai kemiripan skala dan makna dengan kata kemenangan (*manfa'ah*). Kata *mashlahah* dan *manfa'ah* bahkan sudah masuk dalam kosa kata bahasa Indonesia, dimana *mashlahah* menjadi *maslahat*, yang diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan (keselamatan dan sebagainya), keuntungan dan manfaat. Jadi kemaslahatan ini berarti kemanfaatan, kebaikan, kelebihan dan kemaslahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mashlahah* merupakan kebalikan dari *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang bersifat merusak dan membahayakan. (Muhammad Mawardi *Djalaluddin, al-Mashlahah*, Yogyakarta, 2005).

Istilah Arab *maslahat* mengacu pada



manfaat atau kegiatan dan pekerjaan yang memotivasi dan memberi manfaat bagi manusia. Pada saat yang sama, dalam pengertian umum, utilitas didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi manusia, baik yang menarik maupun produktif, seperti kinerja atau kesenangan; atau dalam arti menyerah atau menghindar untuk menghindari kerugian atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kemaslahatan hendaknya disebut kemaslahatan, padahal kemaslahatan yang dimaksud mempunyai dua sisi, yaitu membawa kebaikan dan di sisi lain menghindari bahaya atau keburukan. Secara terminologis, keutamaan dimaknai dengan pengertian yang sangat berbeda-beda di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama fiqh. (Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta, 2009).

Para ulama ushul fiqh memaparkan beberapa pembagian manfaat berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga pembagian manfaat pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: kualitas dan kepentingan, kandungan manfaat, perubahan manfaat, dan konteks formal legalitas. Kebajikan merupakan sesuatu yang wajar dianggap baik karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari bahaya atau kerugian bagi manusia, hal ini sesuai dengan tujuan hukum syariah. Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan pada keuntungan jika melihat definisi syariat merujuk pada keuntungan itu sendiri, yaitu. Tujuan Syariah. Acuan atau standar inilah yang membedakan makna kemaslahatan umum dalam syariah. Manfaat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu menurut kualitas dan kepentingannya, yang

berkaitan dengan permasalahan dalam bentuk primer, sekunder, dan tersier, dan menurut isinya, manfaat umum, multi efek, dan perhatian khusus. manfaat pribadi, sedangkan Masalah berarti perubahan bila melihat konteksnya sesuai dengan sah atau tidaknya manfaat tersebut, yaitu. al-mashlahah al-tsâbitah dan al-mashlahah al-mutagayyirah serta konteks dan konteks legalitas formal.

UU Perlindungan Anak no. Menurut pasal 2002(1), semua tindakan untuk melindungi dan mengamankan anak-anak serta hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara bermartabat dan semaksimal mungkin dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pemahaman tentang perlindungan anak ini dilandasi oleh hak-hak anak, dan perwujudan hak-hak anak tersebut mengharuskan anak mendapat perlindungan. Berdasarkan pemahaman tersebut, perlindungan anak harus dilaksanakan di semua sektor, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, termasuk satuan pendidikan. Selanjutnya Pasal 20 berbunyi: "Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali wajib dan bertanggung jawab atas terselenggaranya perlindungan anak". Menurut pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, perlindungan anak adalah setiap kegiatan yang melindungi dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara bermartabat serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Peran perlindungan anak ini dilandasi oleh hak-hak anak, dan perwujudan hak-hak anak mengharuskan anak mendapat perlindungan.



Berdasarkan pemahaman tersebut, perlindungan anak harus dilaksanakan di semua sektor, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. juga di unit pelatihan.. Selain pemahaman dasar tersebut, Pasal 59(1) Amandemen 23 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 menetapkan bahwa pemerintah kota dan lembaga negara lainnya terutama berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan anak. Dalam hal ini, perlindungan anak hendaknya dilaksanakan di lembaga pendidikan agar peserta didik terlindungi dari kekerasan fisik dan/atau mental serta terhindar dari diskriminasi yang dijamin dalam Pasal 4, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. . adil, menghormati martabat manusia dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Ali Imron (2021:22), tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena kualitas, akhlak mulia dan kekayaan anak Indonesia. Menurut Mochi. Faisal (2005:3). Perlindungan anak berarti pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan semua anak yang mengalami kekerasan, pelecehan dan penelantaran untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan serta perkembangan normal secara fisik, mental dan sosial. Untuk melindungi dan menghormati anak sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dan diberdayakan, harus diakui bahwa hal tersebut

tidaklah mudah. Namun agar proses dehumanisasi tidak semakin parah dan terpojoknya anak-anak, sekecil apapun langkah tersebut, harus dimulai dari sekarang Bagong Suyanto (2003:361). Pertama, Yang paling penting adalah mengembangkan strategi dan langkah-langkah tindakan konkrit untuk menyelesaikan dikotomi rumah-publik dalam permasalahan anak. *Kedua*, meningkatkan kesadaran elite politik dan birokrat pemerintah untuk menjamin masa depan anak. Pada titik ini, harus diakui bahwa tanpa dukungan pemerintah daerah dan elite politik, mustahil melaksanakan program aksi terpadu untuk merawat anak-anak yang hak-haknya dicabut secara permanen. *Ketiga*, menciptakan platform politik untuk mengkomunikasikan pentingnya melakukan investasi yang signifikan dalam kegiatan dan layanan dasar bagi anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hukum terhadap pelecehan, diskriminasi dan eksploitasi, dan perhatian serius terhadap anak-anak yang menjadi korban pengucilan sosial. *Keempat*: Mendorong kemandirian dan memfasilitasi penciptaan mekanisme peka konteks untuk melibatkan anak-anak, khususnya di tingkat masyarakat melalui LSM dan organisasi berbasis masyarakat. Namun, pekerja anak secara alami dapat dikurangi dengan bantuan intervensi CBO, Child Care Forum atau lembaga-lembaga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.



Daftar Bacaan

- Asrorun Niam Shole, Konstruado de Infanamika Indonezio, Ĝakarto: KPAI (2017)
- Abu Huraerah, Perforto contraŭ Infanoj, Bandung: Nuansa, (2006)
- Abintoro Prakoso, Infanprotekto-Leĝo, Jogjakarta: PRESBang, 2016)
- P.R, Mengurangi Bullying : Tiga pelanggan tapa lapsiin möjutab väkivalta, Ĝakarto: PT. Grasindo, (2008)
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, osa II (Ĝakarto: Kencana, 2009),
- Apriadi dkk, "Väkivallan uhrien lasten suojelu". Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, painos no 2, osa 8
- Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ, Mu'jam Maqâyîs al-Lugah, Juz III (Bairût: Dâr al-Fikr, 1979),
- Bakry, Muammar. Fiqh Prioritas; Konstruksi Ikhtisar Metodologi Hukum Islam dan Kaidah Pokok Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Mapan, 2009
- Bagong Suyanto, (2003), Permasalahan Sosial Anak, Jakarta: Grup Media Kencana Prenada
- Dyah Ratna Meta Novia, 2014, Ciptakan Anti - Kebijakan Bullying, Republik, Kamis, 2 Oktober 2014
http://www.republika.co.id/berita/koran/didak_tika/14/10/02/nct4we3-buat-politik-antibullying
- Fleming LC, Jacobsen KH, 2010, Penindasan terhadap siswa sekolah menengah di antara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Promosi Kesehatan Int. Bagian 25.
- Moch. Faisal Salam, (2005), Juvenile Court Procedure Law en Indonezio, Bandung: Mandar Maju
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, alMashlahah al-Murlahah and Islamic Law Reform; A Study of Multiple Issues in Fiqh (Jogjakarta: Kota Kembang, 2009)
- Mufidah, (2006), Should Women and Children be Sacrifice, Yogyakarta: Subtenmedioj Nur Hidayat, Danarti, Sri Darwati, 2016, Progressiveand Seminar, p.473 ISBN: 978-602-361-045-7
- Rigby, K., 2003, Sekvoj de lerneja ĉikanado, Jurnal Psikiatri Kanada, 48 (9), 583-590.
- Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), (2008), Bullying: Supercoming Violence di Sekolah dan Lingkungan Anak, Ĝakarto: Grasindo
- Yusuf "Perilaku Bullying: Penilaian Multidimensi dan Intervensi Sosial" "Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro " " Nomor 2 , Bagian 11, 201